BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
Jalan Moh. Yamin IX/15 Denpasar
HP.08113944031 E-mail : bawasludenpasar@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR : 038/K.Bawaslu.BA-09/PW.06.00/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan dalam Pengawasan Pengadaan dan Distrribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020 maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar wajib melakukan Pengawasan Pengadaan dan Distrribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara;
b. Bahwa untuk memaksimalkan kinerja Pokja pengawasan Pengadaan dan Distrribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara maka perlu dilakukan fasilitasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Pembentukan dan Pengesahan serta penetapan Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distrribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara dalam rangka Pemilihan WaliKota dan Wakil Walikota Denpasar Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan;

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan bagi masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bancana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan Mengesahkan serta menetapkan Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distrribusi Perlengkapan Pemungutan Dan

Dipindai dengan CamScanner

Penghitungan Suara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok kerja Pengawasan Pengadaan dan Distrribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas:

a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan dari anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam pengawasan Pengadaan dan Distrribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara;
b. Memfasilitasi kegiatan rapat rutin dan rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distrribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara;
c. Melaporkan hasil kerja dan kinerja Pokja Pengawasan Pengadaan dan Distrribusi Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar;

KETIGA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan September 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Hibah Pilkada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 21 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
KETUA,

PUTU ARNATA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
NOMOR : 038/K.Bawaslu.BA-09/PW.06.00/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENGAWASAN PENGADAAN DAN DISTRRIBUSI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR DALAM RANGKA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DENPASAR TAHUN 2020

A. PENANGGUNG JAWAB
   1. DEWA AYU AGUNG MANIK OKTARIANI, SE

B. KETUA
   1. I WAYAN SUDARSANA, S. Sos

C. SEKRETARIS
   1. LUH KADEK YULI PRAMEDIO

D. ANGGOTA
   1. DRA. LUH PUTU YUDIANI, MH
   2. PUTU WISNU WARDANA, SE., MM
   3. A. A. NGURAH TRESNA ADNYANA, SH
   4. NI WAYAN SUCI APRILIANI, S. Tr. Ds
   5. KADEK TRISNA JULIANTARA
   6. NI MADE NITA NOVIANI, S. KOM
   7. I PUTU DIKA ARDIANA UTAMA, SE

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR
KETUA,

PUTU ARNATA

Dipindai dengan CamScanner